

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
YANG TERJADI MELALUI PLATFORM YOUTUBE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



NAMA	: TEUKU MUHAMMAD CHALIL RIHAYAT
NPM	: 2301110106
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh



Banda Aceh, 22 Mei 2026

Pembimbing

Riza Cadizza, S.H., LLM.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERLANGGARAN HAK CIPTA
YANG TERJADI MELALUI PLATFORM YOUTUBE**

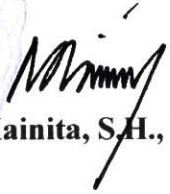
Oleh

**Nama Mahasiswa : TEUKU
MUHAMMAD CHALIL RIHAYAT
No.Mahasiswa : 2301110106
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 16 Juli 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI		
1. Ketua	: Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.	()
2. Sekretaris	: Trio Yusandy, S.H., M.Kn.	()
3. Pembimbing/ Penguji I	: Riza Cadizza, S.H., LL.M.	()
4. Penguji II	: Nurhafni, S.H., M.H.	()
5. Penguji III	: Rusnin, S.H., M.H.	()

Banda Aceh, 21 Agustus 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Mainita, S.H., M.H., Kes

ABSTRAK

**Teuku Muhammad
Chalil Rihayat
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN HAK CIPTA YANG TERJADI
MELALUI PLATFORM YOUTUBE**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 63)., pp., bibl.

Riza Cadizza, S.H., LLM

Pengaturan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 ayat (1) yang mengatur hak ekonomi pencipta serta larangan penggunaan ciptaan tanpa izin untuk tujuan komersial. Secara normatif (*das sollen*), hukum menghendaki adanya perlindungan terhadap karya cipta serta kewajiban setiap pengguna untuk menghormati hak eksklusif pencipta. Namun dalam praktiknya (*das sein*), masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan realitas di lapangan, di mana pelanggaran seperti pengunggahan ulang (*re-upload*), penggunaan musik tanpa lisensi, dan pembajakan konten masih sering terjadi melalui platform YouTube.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pelanggaran hak cipta di platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum platform Youtube terhadap pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh penggunanya dan untuk mengkaji upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam menghadapi pelanggaran melalui platform Youtube.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta, terutama terkait hak ekonomi pencipta dan larangan penggunaan ciptaan tanpa izin untuk tujuan komersial. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan realitas di lapangan, dimana pelanggaran seperti pengunggahan ulang dan penggunaan karya tanpa izin masih sering terjadi. Dalam aspek tanggung jawab, platform YouTube sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab terbatas, namun tetap berkewajiban menyediakan mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran, seperti sistem pelaporan dan penghapusan konten (*notice and takedown*). Selanjutnya, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dapat ditempuh melalui upaya perdata berupa gugatan ganti rugi, permohonan penghentian pelanggaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Saran kepada pemerintah, perlu dilakukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap platform digital, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap perlindungan hak cipta di ruang siber, serta peningkatan sinkronisasi antara Undang-Undang hak cipta dengan regulasi sistem elektronik, kepada platform Youtube (PSE), diharapkan dapat meningkatkan sistem deteksi otomatis dan respon terhadap pelanggaran hak cipta, serta memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada pemegang hak cipta melalui mekanisme yang cepat, transparan, dan akuntabel dan kepada masyarakat atau pengguna, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum mengenai pentingnya menghormati hak cipta, khususnya dalam penggunaan konten digital agar tidak melakukan pelanggaran seperti re-upload atau penggunaan tanpa izin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan ilmu pengetahuan dan hidayah-Nya, Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menulis skripsi ini dengan fokus pada judul **Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Terjadi Melalui Platform Youtube.**

Penulisan Skripsi ini merupakan syarat untuk target memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan narasinya tata bahasa karena keterbatasan ilmu pengetahuan Penulis, karena itu sangat mengharapkan bimbingan, bantuan dan dukungan semua pihak pakar ilmu hukum terutama Dosen Pembimbing dan Dosen penguji untuk kesempurnaannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Harapan Penulis kiranya skripsi ini sedikit banyak dapat memberi sumbangan pikiran bagi pihak yang berkepentingan terkait pelanggaran hak cipta melalui platform youtube.

Penulisan Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan semata-mata karena kemampuan Penulis, akan tetapi berkat dukungan semua pihak dan atas semua

dukungan yang telah diberikan, Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada:

1. Bapak Riza Cadizza, S.H., LLM selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S. H., M. H. Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Nurhafni, S. H., M. H selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses pembelajaran.
4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2023 program studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
6. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat spesial kepada nyanyak dan ayah tercinta yaitu Prof. Dr. Teuku Rihayat, S.T.,M.T. dan Cut Mila Maisarah, S.Ked yang telah mendoakan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, dan juga kepada adik adik saya Teuku Muhammad Daffa Rihayat, S.T. dan Teuku Muhammad Nabil Rihayat yang sudah mendukung saya sampai saat ini, serta tak lupa pula saya berterimakasih dengan penuh rasa syukur untuk yang terkasih Amira Yusuf Umar, S.H. karena

telah memberi dukungan penuh dan support setia menemani saya dalam perjuangan penulisan ini serta memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 5 Mei 2026

Penulis,

Teuku Muhammad Chalil Rihayat
NPM 2301110106



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM PELANGGARAN HAK CIPTA YANG TERJADI MELALUI PLATFORM YOUTUBE	14
A. Hak kekayaan Intelektual	14
B. Konsep dasar hak cipta	16
C. Tinjauan Umum Youtube	25
BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA YANG TERJADI MELALUI PLATFORM YOUTUBE.....	32
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Platform Youtube Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	32
B. Tanggung Jawab Platform Digital Sebagai Penyedia Layanan Elektronik Yang Dilakukan Oleh Penggunanya.....	37
C. Upaya Perlindungan Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Platform Youtube Berdasarkan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	41
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam pola produksi, distribusi, dan konsumsi karya cipta. Internet memungkinkan setiap individu untuk dengan mudah mengakses dan menyebarkan berbagai bentuk karya, seperti musik, film, program televisi, hingga berbagai konten kreatif lainnya. Salah satu platform digital yang paling dominan dalam penyebaran konten audio-visual saat ini adalah YouTube.¹

Sebagai platform berbagi video terbesar di dunia, YouTube memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mengunggah dan membagikan konten secara luas tanpa batasan wilayah. Kemudahan tersebut turut mendorong perkembangan ekonomi kreatif serta membuka peluang bagi para kreator untuk memperoleh penghasilan melalui sistem monetisasi yang disediakan oleh platform tersebut. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.²

¹ Dewayanti, N.S.B, dan P.T. Dwijayanta, *Perlindungan Hak Cipta atas Konten Video dalam Platform Digital Youtube*, Causa Jurnal Hukum dan Kewenanganegaraan 9, No.1,, 2024.

² Sayyidah, H. N., t. Safiranita, dan R.R Permata, *Pelanggaran hak Cipta di Era Digital: Studi Putusan MA No. 66 PK/Pdt. Sus-HKI/2023*, Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 11, No. 6, 2023.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta atas ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³ Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya, termasuk hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendistribusikan karya kepada publik. Ketentuan ini diatur secara khusus dalam Pasal 9 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk melakukan berbagai bentuk pemanfaatan ekonomi atas ciptaannya. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ciptaan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk menuntut ganti rugi secara perdata. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Selain itu, Pasal 99 undang-undang tersebut juga memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta.⁴

³ Setianingrum, R.A, dan R. Faslah, *Monetisasi Karya Digital dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, No. 3, 2024.

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Namun dalam praktiknya (*das sein*), pelanggaran hak cipta melalui platform YouTube masih sering terjadi dalam berbagai bentuk. Pelanggaran tersebut antara lain berupa pengunggahan ulang (*re-upload*) video tanpa izin pemegang hak cipta, penggunaan musik berhak cipta tanpa lisensi, pengambilan potongan film atau siaran televisi tanpa persetujuan, hingga pembajakan konten untuk kepentingan komersial. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemudahan teknologi digital juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan karya cipta secara luas oleh pengguna internet. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan fakta yang terjadi di lapangan (*das sein*), di mana pelanggaran hak cipta di platform digital masih terus berlangsung.⁵

Selain itu, karakteristik internet yang bersifat lintas negara juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam aspek yurisdiksi, penegakan hukum, serta tanggung jawab platform sebagai penyedia layanan digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas pengaturan hukum hak cipta dalam melindungi karya cipta di ruang digital serta bagaimana tanggung jawab platform YouTube terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penggunanya.

⁵ Asril, *Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif Youtube*, Jurnal Jurisprudance 10, No. 2, 2015.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui platform YouTube menjadi penting untuk dikaji secara mendalam guna mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi, pengaturan hukumnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tanggung jawab platform dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak cipta di ruang digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui platform Youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Bagaimana tanggung jawab platform digital sebagai layanan elektronik terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penggunanya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta melalui platform Youtube berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan kejelasan dan batasan mengenai objek permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini. Pembatasan lingkup tersebut untuk mendapatkan lingkup kajian permasalahan yang lebih terarah dan tidak menyimpang dari judul dan pokok permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan ini. Sebagai upaya menjaga keselarasan dan pembatasan lingkup kajian permasalahan karya ilmiah ini, penulis telah membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Penelitian ini membahas bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui platform YouTube, khususnya terkait karya audio-visual, musik, dan konten digital lainnya.
- b. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum mengenai hak cipta berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perlindungan hak cipta di ranah digital.
- c. Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum platform sebagai penyedia layanan (service provider) terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna.
- d. Penelitian ini hanya berfokus pada aspek hukum perdata dan administratif terkait pelanggaran hak cipta, dan tidak membahas

secara mendalam aspek pidana kecuali sebatas sebagai bagian dari pengaturan normatif.

- e. Penelitian ini membatasi kajian pada sistem hukum Indonesia, meskipun dalam pembahasan dapat disinggung secara umum mengenai karakter lintas negara (borderless) dari platform digital.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pelanggaran hak cipta di platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum platform YouTube terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penggunanya.
- c. Untuk mengkaji upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam menghadapi pelanggaran melalui platform Youtube.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Secara terminologis, penelitian yuridis normatif mengkaji hukum sebagai sebuah sistem

norma yang bersifat tertutup (closed system of norms). Fokus utamanya adalah menguji konsistensi dan harmoni antara peraturan perundang-undangan (in abstracto) dengan isu hukum yang diangkat, dalam hal ini adalah fenomena pelanggaran hak cipta di ranah digital.

Pendekatan ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku (hukum positif), khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta melalui platform digital seperti YouTube. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta serta tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan lain yang relevan dengan transaksi dan aktivitas elektronik.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum terkait hak cipta, pelanggaran hak cipta, tanggung jawab hukum, serta kedudukan platform digital sebagai penyedia layanan. ⁶

⁶ Wiryanti, Ni Putu Ega Maha, *Copyright Infringement In Onile Media, Corporatw Legal Liability*, Al-Adalah Jurnal Hukum dan Politik Islam 10, No. 1, 2024.

2. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variable diperlukan agar setiap konsep yang digunakan dalam penelitian memiliki batasan yang jelas. Penelitian ini memfokuskan pada beberapa konsep pada beberapa konsep utama, yaitu perlindungan hukum, hak cipta, pelanggaran hak cipta, dan YouTube. Kejelasan batasan ini membantu peneliti mengarahkan pengumpulan data aspek yang benar-benar relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun variable operasional yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

- a) Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif atau pun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang lisan melalui peraturan perundang undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan kata lain dapat dikatakan juga bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kepastian, keamanan dan kedamaian.⁷
- b) Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia.⁸ Secara umum, hak cipta adalah

⁷ Andi Nur Oktavia, *Perlindungan Hukum Atas Kegiatan Fotocopy Buku*, Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, 2015, hlm. 40.

⁸ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, Jakarta: Kencana, 2022.

hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin atas penggunaan ciptaannya.

- c) Pelanggaran hak cipta terjadi apabila seseorang tanpa hak dan tanpa izin melakukan perbuatan dalam hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Eksklusif pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengatur penggunaan ciptaannya oleh orang lain. Apabila pihak lain menggunakan, memperbanyak, mendistribusikan ciptaan tanpa persetujuan pemegang hak cipta, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.⁹
- d) Youtube merupakan salah satu platform yang memberikan fasilitas suara dan visual kepada penggunanya. Youtube merupakan database video paling popopulari internet, dan merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar, video dan bisa menontonnya langsung. Seperti video informatif, komedi, vlog, live streaming, video musik, dan lainnya.¹⁰

⁹ Fishman, Stphen, *The Copyright Handbook: What Every Writer Needs To Know*, Berkeley, CA: Nolo Press, 2022.

¹⁰ Fransiska Timoria Samosir, Dwi Nurina Pitasari, Purwaka dan Purwadi Eka Tjahjono, *Efektivitas Youtube Sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa*, Record And Library Jurnal, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 87.

3. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.
3. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dan aktivitas di ruang siber.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

1. Buku-buku literatur hukum hak cipta.
2. Jurnal ilmiah.
3. Hasil penelitian terdahulu.
4. Artikel ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

1. Kamus hukum
2. Ensiklopedia Hukum
3. Indeks dan bibliografi

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta melalui platform YouTube.

5. Pengolahan Cara Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian yuridis normatif ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

1. Identifikasi dan Inventarisasi: Melakukan pendataan terhadap norma-norma hukum positif yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE, untuk memetakan kerangka legal perlindungan karya digital.
2. Interpretasi Hukum: Menganalisis makna dari setiap pasal menggunakan metode penafsiran gramatikal (berdasarkan arti kata) dan sistematis (berdasarkan hubungannya dengan peraturan lain) guna menjawab tanggung jawab platform dan upaya perlindungan hukum bagi pencipta.

3. Sistematisasi Hukum: Melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan hierarki dan keterkaitannya dengan isu pelanggaran hak cipta di YouTube.
4. Argumentasi Hukum: Membangun argumentasi hukum dengan menghubungkan antara *das sollen* (norma hukum) dan *das sein* (fakta pelanggaran seperti re-upload atau penggunaan musik tanpa izin).
5. Penarikan Kesimpulan Deduktif: Tahap akhir adalah menyimpulkan hasil analisis dari hal-hal yang bersifat umum (ketentuan peraturan perundang-undangan) menuju hal yang bersifat khusus (permasalahan hukum hak cipta di platform YouTube) guna memberikan jawaban yang komprehensif atas rumusan masalah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta untuk lebih terarah pembahasannya, maka sistematika penulisannya dibagi dalam 4 (empat) BAB yaitu :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 5 (lima) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metodologi penelitian dan Sistematikan Penulisan.

BAB II yang berisikan uraian tentang Tinjauan Umum Pelanggaran Hak Cipta Yang Terjadi Melalui Platfotm Media Youtube, Konsep Dasar hak

Cipta, Hak Cipta dalam Era Digital, Platform Youtube sebagai Media Digital, dan Pelanggaran Hak Cipta di Youtube.

BAB III Pada bab ini akan memuat uraian tentang Pengaturan Hukum pelanggaran hak Cipta di Youtube, tanggung Jawab Platform Youtube, dan perlindungan Hukum Bagi Pelanggaran Hak Cipta.

BAB IV Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari seluruh pembahasan dalam Bab III.



BAB II

TINJAUAN UMUM PELANGGARAN HAK CIPTA YANG TERJADI MELALUI PLATFORM YOUTUBE

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau yang sering disebut dengan kata HKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi manusia. HKI baru ada jika kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu, baik bisa di dengar, dilihat, dibaca, maupun digunakan secara praktis. HKI digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, dikarenakan hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu mendapatkan perlindungan hukum guna mengumumkan, mengedarkan, memperbanyak, dan lain lain hasil karya ciptaanya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya.¹¹

Definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI umumnya dikaitkan 3 (tiga) elemen paling penting sebagai berikut ini :¹²

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;

¹¹ Suyud Margono, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015, hlm. 123.

¹² Elita Rias Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 4.

- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Bedasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa HKI merupakan hak atas kekayaan intelektual yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang dalam perkembangannya, menghasilkan karya-karya intelektual menjadi suatu produk barang atau jasa yang memiliki sifat komersial atau bernilai ekonomi. Oleh karena itu, hasil temuan karya intelektual harus dapat dikelola secara komersial, agar dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan sebagai alat ukur kepuasan terhadap hasil karya dari pencipta.

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual dalam perkembangannya terbagi menjadi beberapa kelompok hak sesuai dengan objeknya. Pengelompokan HKI dapat di kategorikan dalam kelompok sebagai berikut:¹³

- a. Hak Cipta (Copy Right)

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Secara umum, Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau

¹³ OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 33.

pemegang hak untuk mengumumkan, memberbanyak, atau memberikan izin atas penggunaan ciptaannya.

- b. Hak Milik (Hak Kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

B. Konsep Dasar Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah copyright (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam Berne Convention yang diselenggarakan pada tahun 1886. Dalam Berne Convention, Hak Cipta tidak dirumuskan pengertiannya dalam Pasal tersendiri, namun tersirat dalam Article 1, Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang kemudian isinya diserap dalam Pasal 2 jo. Pasal 10 Auteurswet 1912.¹⁴

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu 'hak' dan 'cipta'. Kata 'Hak' mengandung makna kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata 'Cipta' atau ciptaan merujuk pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, imajinasi, pengetahuan, dan pengalaman.¹⁵ Sehingga Hak Cipta dapat diartikan berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, rumusan kata Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang berhak dimiliki oleh

¹⁴ OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 61.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hlm. 323.

seorang Pencipta yang timbul berdasarkan pada prinsip deklaratif secara otomatis di saat suatu karya telah memiliki wujud dan bentuk yang tidak akan mengurangi wibawa atas peraturan perundang-undangan mengenai hak kekayaan intelektual,terkhusus Hak Cipta.

Hak Cipta juga didefinisikan sebagai hak yang mengatur ciptaan dibidang seni, sastra ataupun ilmu pengetahuan yang telah memiliki wujud yang khas dan atas dasar hal itu pula si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan/atau hak terkait berhak atas hak eksklusif untuk melakukan perbanyakan dan/atau pengumuman ciptaannya atau memberikan izin atas ciptaannya dengan persyaratan bahwa hal tersebut tidak memberi dampak pada hal-hak yang dimiliki oleh si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan/atau terkait.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), hak Cipta merupakan hak untuk mencegah orang lain melakukan sesuatu.¹⁶

2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta dan Pemegang Hak Cipta memiliki peraturan yang sangat penting yaitu sebagai subjek atau pelaksana dari Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUHC, Pencipta adalah seseorang beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

¹⁶ Ajib Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984, hlm.3.

menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Penciptaan juga dapat diartikan sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁷

Pasal 31 UUHC juga menyatakan bahwa yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang Namanya:

1. Disebut dalam Ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
3. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
4. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pencipta dapat bertindak sebagai pemegang Hak Cipta dalam melaksanakan pengelolaan Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta itu sendiri atau orang yang telah menerima hak itu dari Pencipta maupun pihak lain yang selanjutnya menerima hak dari orang tersebut diatas. Pencipta adalah pemilik Hak Cipta, yang secara otomatis menjadi pemegang Hak Cipta, sedangkan yang menjadi pemilik atau Pemegang dari Hak Cipta tidak harus pihak penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang telah menerima hak tersebut dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.¹⁸

¹⁷ Rahmi Janed Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan*, Jakarta: Rajagrafindo Pustaka, 2013, hlm.92.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: PT. Alumi, 2003, hlm. 114.

3. Ciptaan

Ciptaan adalah objek atau benda yang dijadikan pokok pembicaraan dalam Hak Cipta. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata.¹⁹ Dalam Pasal 1 angka 3 UUHC, ciptaan didefinisikan sebagai setiap hasil karya cipta di bidang pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inprisai, kemampuan, imajinasi, pikiran, keterampilan, kecekatan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta yang berada dalam lingkup sastra, ilmu pengetahuan mauoun seni sebagaimana dalam Pasal 40 UUHC adalah sebagai berikut:

- a) Buku, pamplet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;

¹⁹ Lindsey dkk, *Hukum Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung:PT. Alumni, 2006, hlm. 105.

- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukkiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video, dan
- s) Program Komputer.

Tidak semua hasil karya dapat dilindungi oleh Hak Cipta, terdapat pula aturan yang mengatur tentang hasil karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta yang diatur di dalam pasal 41 UUHC sebagai berikut:

- a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

- b) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional.

4. Prinsip-prinsip Dasar Hak Cipta

a. Prinsip Otomatis (*Automatic Protection*)

Prinsip ini menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan diberikan secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Prinsip ini juga tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Dalam konteks platform digital seperti YouTube, setiap video, musik, atau karya audio-visual yang diunggah oleh kreator pada dasarnya telah memperoleh perlindungan hak cipta sejak karya tersebut dibuat dan dipublikasikan.

b. Prinsip Hak Eksklusif

Prinsip hak eksklusif memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menentukan apakah suatu ciptaan dapat digunakan oleh pihak lain atau tidak. Hak ini mencakup hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan ciptaan kepada publik. Dalam praktik di platform YouTube, prinsip ini berarti bahwa setiap pengguna tidak diperbolehkan menggunakan atau mengunggah kembali karya milik orang lain tanpa izin dari pemegang hak cipta.

c. Prinsip Pembatasan Hak

Hak cipta tidak bersifat mutlak karena terdapat pembatasan tertentu yang diatur oleh hukum. Pembatasan tersebut memungkinkan penggunaan ciptaan untuk kepentingan tertentu seperti pendidikan, penelitian, kritik, atau ulasan, sepanjang tidak merugikan kepentingan wajar pencipta. Konsep ini sering dikaitkan dengan prinsip fair use atau fair dealing dalam hukum hak cipta. Dalam praktik pada platform digital seperti YouTube, penggunaan sebagian karya untuk tujuan ulasan, kritik, atau edukasi dalam batas tertentu dapat dibenarkan sepanjang tetap menghormati hak pencipta.

d. Prinsip Teritorial

Prinsip teritorial menyatakan bahwa perlindungan hak cipta berlaku berdasarkan yurisdiksi hukum suatu negara. Artinya,

perlindungan terhadap ciptaan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat perlindungan tersebut diminta. Namun dalam era digital, terutama pada platform global seperti YouTube, distribusi karya cipta dapat melintasi batas negara sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum Hak Cipta.²⁰ Oleh karena itu, perlindungan hak cipta di ruang digital sering kali melibatkan kerja sama internasional serta penerapan berbagai mekanisme perlindungan yang disediakan oleh platform digital.

Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar hak cipta tersebut menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta diterapkan, termasuk dalam konteks distribusi karya melalui platform digital seperti YouTube.

5. Hak Moral Dan Hak Ekonomi

Hak Moral dan Hak Ekonomi merupakan hak yang terkandung dalam Hak Cipta. Dalam pasal 4 UUHC disebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari 2 jenis hak, yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi.

Hak Moral merupakan hak yang melekat secara pribadi dan abadi pada diri pencipta. Hak ini berkaitan dengan hubungan antara pencipta

²⁰ Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 2002, Hlm 50.

dengan ciptaannya, sehingga tidak dapat di hilangkan meskipun hak ekonomi atas ciptaan tersebut dialihkan kepada pihak lain. Hak Moral adalah hak yang bertujuan untuk melindungi reputasi pencipta terhadap karya intelektual yang telah dibuat olehnya. Ketentuan tentang hak moral ini diatur di dalam pasal 5 UUHC, yaitu pencipta memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk melakukan:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e) Mempertahankan hak nya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Ekonomi merupakan hak yang memberikan kewenangan pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya hak ini mencakup berbagai bentuk pemanfaatan ciptaan, seperti hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, mengumumkan, menampilkan, maupun menyewakan ciptaan kepada publik. Mengenai Hak Ekonomi dalam pasal 9 ayat (1) UUHC, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki Hak Ekonomi atau suatu ciptaan yang ditujukan untuk:

- a) Penerbitan Ciptaan;

- b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan Ciptaan;
- d) Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau pentrasformasian Ciptaan;
- e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f) Pertunjukan Ciptaan;
- g) Pengumuman Ciptaan;
- h) Komunikasi Ciptaan; dan
- i) Penyewaan Ciptaan.

C. Tinjauan Umum Youtube

1. Pengertian Youtube

Youtube diluncurkan pada Tahun 2005 dengan situs web yang mudah untuk menonton dan mengupload video di internet. Youtube merupakan salah satu jejaring sosial yang memberikan fasilitas suara dan visual kepada pengguna, youtube ini banyak digunakan oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat secara langsung di youtube dan kontennya. Youtube merupakan database video paling populer di dunia internet, dan merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar, video dan bisa menonton nya secara langsung. Seperti video informatif, komedi, vlog, live streaming, video musik, dan lainnya.²¹

²¹ Fransiska Timoria Samosir dkk., *Loc. Cit.*,

Dalam pengertian lain youtube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi video yang mereka miliki, atau menikmati video orang lain saja. Diera kemajuan teknologi saat ini hamper semua orang mengenal youtube, karena kemudahan akses internet saat ini juga yang membuat perkembangan youtube semakin pesat. Dikatakan saat ini juga dalam sebuah promosi diperlukan wadah atau tempat yang strategis atau memiliki pengunjung, dengan begitu sangat sesuai dengan menggunakan media youtube sebagai sarana promosi sesuai apa yang ingin dipromosikan. Dengan begitu banyaknya pengguna dan pengunjung disalah satu akun maka akan lebih berpeluang sebuah barang atau lainnya dipromosikan di youtube.

Youtube memiliki pengaruh positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat, Youtube banyak memberikan informasi informasi yang berguna kepada masyarakat. Pengaruh positif adalah masyarakat dapat menggunakannya sebagai alat penambah pengetahuan, namun pengaruh negatifnya adalah apabila digunakan untuk menonton video video yang tidak berguna dan dapat merusak moral bila tidak dibatasi.

2. Pembuatan Akun Dalam Youtube

Untuk bisa apload video di youtube harus mempunyai akun google untuk bisa login ke youtube. Dengan akun google seseorang dapat mengakses banyak fitur di youtube, termasuk subscribe channel youtube, menyukai video, dan lainnya. Berikut cara membuat channel dalam youtube:

a) Melalui Handphone

Buka aplikasi youtube, lihat dikanan atas ada photo profile lalu klik, setelah di klik kemudian klik login, dan tambahkan akun. Jika sudah login dengan akun google, tapi ingin membuat akun baru caranya buka aplikasi youtube, dikanan atas ketuk profile, lalu ketuk buat akun

b) Melalui Perangkat PC/Laptop

Cara membuat akun youtube di PC/Laptop yaitu, buka aplikasi youtube, di kanan atas klik login, lalu klik buat akun, lalu pilih untuk diri sendiri atau untuk bisnis saya. Jika sudah membuat akun youtube seseorang bisa apload video, mengedit nama akun youtube, mengubah foto profile, dan gambar banner di akun youtube nya supaya lebih menarik.

3. Pelanggaran Hak Cipta Melalui Platform Youtube

Pengunggah youtube saat menggunakan youtube bergabung dengan komunitas pengguna dari seluruh dunia. Setiap fitur baru yang ada di youtube membutuhkan kepercayaan dari penggunanya. Banyak pengguna yang menghargai kepercayaan tersebut dan youtube juga percaya bahwa pengunggah akan bertanggung jawab. Dengan mengikuti panduan youtube pengunggah menjaga youtube agar tetap menyenangkan dan dapat di nikmati. Youtube memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk mengunggah dan membagikan konten secara luas dan tanpa Batasan wilayah. Kemudahan tersebut

mendorong perkembangan ekonomi kreatif serta membuka peluang untuk memperoleh penghasilan melalui sistem monetasi yang disediakan oleh platform tersebut. Namun, hal tersebut justru juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta.
- b) Kemudahan teknologi dalam menyalin dan mendistribusikan karya digital.
- c) Motivasi ekonomi melalui sistem monetasi konten.
- d) Karakteristik internet yang bersifat lintas batas negara (borderless), sehingga menyulitkan penegakan hukum

Dalam prakteknya, pelanggaran hak cipta di platform youtube masih sering terjadi, meskipun aturan hukum telah mengaturnya secara tegas. Beberapa bentuk pelanggaran yang umum terjadi antara lain:

- a) Peniruan Identitas

Identitas biasanya pengguna lain menggunakan nama pengguna orang lain, atau menyamar sebagai orang lain, dikomentari, email, atau video dan dapat dianggap pelecehan. Jika tim youtube menentukan bahwa sebuah akun dimaksudkan untuk meniru identitas channel orang lain maka akun tersebut akan dihapus

b) Pengguna Audio Visual

Audio visual menjadi dua yaitu:

- 1) Audio Visual Murni: Baik unsur suara maupun gambar bersumber dari satu sumber atau asli buatan pengunggah pertama di youtube.
- 2) Audio Visual Tidak Murni: Unsur suara atau gambar berasal dari sumber yang berbeda seperti dari slide proyektor, suara dari recorder.
- 3) Apabila video yang diupload memiliki kesamaan audio atau gambar dengan video yang lain maka termasuk dalam pelanggaran hak cipta video youtube.

c) Penggunaan Musik Yang Terlindungi Hak Cipta

Pelanggaran selanjutnya adalah apabila dalam video yang diunggah menggunakan musik yang memang sudah dilindungi hak cipta maka youtube akan menindak lanjuti video tersebut, seperti pemberitahuan email atau pun video tidak bisa di tampilkan di youtube²².

d) Reupload Youtube

Yang paling sering dilakukan oleh masyarakat pada saat ini upload dengan menggunakan koneksi internet. Salah satu contohnya adalah upload video ke media youtube. Reupload

²² Agung Gede Mahardika, *Pelanggaran Dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Di Youtube*, Journal Living Law, Vol 13, No. 2, 2021, hlm. 104-105.

adalah kegiatan mengambil video dari channel youtube orang lain, dan perbedaanya bisa jadi judul, video yang di modifikasi dari pemilik aslinya dan membuat video menjadi lebih menarik dari video yang diambilnya. Tujuan reupload ini untuk mendapatkan keuntungan finansial yang lebih mudah tanpa melakukan banyak kegiatan yang berat.²³

e) Live Streaming Tanpa Persetujuan Pemilik Pertunjukan

Live Streaming merupakan suatu Tindakan seseorang youtuber dengan merekam suatu pertunjukan berupa film, konser, game dan lainnya yang di siarkan langsung di akun youtube milik seseorang. Live Streaming ini menjadi sebuah pelanggaran karena tidak adanya persetujuan dari pemilik pertunjukan. Contohnya seorang youtuber datang ke bioskop dan diam diam melakukan perekaman film bioskop yang sedang di putar dan di siarkan secara langsung di akun youtube pribadi milik seseorang itu.

f) Speech Composing

Speech Composing adalah tindakan seorang dengan membedakan wujud aslinya seperti pidato, percakapan, ceramah, atau potongan iklan suatu produk yang diungkapkan atau dinyanyikan orang lain.

²³ Fazlur Rahman, *Praktek Reupload Video Oleh Youtuber Dan Keapsahan Pembayaranannya*, Jurnal Dusturiah, Vol 9, No. 2, 2019, hlm. 147.

g) Pembajakan Film

Pembajakan Film merupakan suatu perbuatan dimana seorang youtuber mengambil video atau film dari berbagai sumber dan mengeditnya kemudian menguploadnya secara sengaja di youtube. Kegiatan seperti ini bisa mempengaruhi dalam akun youtube seseorang bahkan youtube bisa saja menonaktifkan akun youtube seseorang itu.



BAB III

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA YANG TERJADI MELALUI PLATFORM YOUTUBE

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Platform Youtube Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta atas ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Pelanggaran hak cipta terjadi apa bila seseorang tanpa hak dan tanpa izin melakukan perbuatan yang termasuk dalam hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif tersebut pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengatur penggunaan ciptaannya oleh pihak lain. Apabila pihak lain melakukannya tanpa persetujuan pemegang hak cipta, maka Tindakan tersebut di kategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.²⁴

Di Indonesia, pengaturan pelanggaran hak cipta di platform seperti youtube di atur di dalam undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.²⁵ Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat terjadi apa bila seseorang melakukan pemanfaatan ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, baik untuk kepentingan komersial maupun non komersial.²⁶

²⁴ Yuliana Primawardani, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Digital Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 2, 2021, hlm. 132.

²⁵ Setianingrum, dkk, *Loc. Cit.*

²⁶ Rahmat Ramadhani, *Perindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta Dalam Media Digital*, Jurnal Ius Civile, Vol 5, No 1, 2021, hlm 77

Dalam konteks platform digital termasuk youtube, ketentuan hukum menghendaki bahwa:

- 1) Setiap pengguna wajib menghormati hak cipta orang lain.
- 2) Penggunaan karya pihak lain harus didasarkan pada izin atau lisensi
- 3) Platform sebagai penyedia layanan elektronik harus menjalankan kewajiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran.

Dalam pasal 9 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk:

- b) Memperbanyak
- c) Mendistribusikan
- d) Menampilkan
- e) Mengumumkan Ciptaan

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya. Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (3) ditegaskan bahwa dilarang menggunakan ciptaan baik untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Seperti Upload konten ke youtube tanpa izin termasuk pelanggaran hak ekonomi.

Hukum Hak Cipta di Indonesia telah mengakomodir ketentuan terkait teknologi pengamanan dalam pasal-pasal yang dapat ditemukan pada undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Konsep teknologi pengamanan dalam hukum positif Indonesia telah cukup

untuk mencakup perlindungan hak eksklusif pencipta, hak moral dan hak ekonomi.²⁷ Penggunaan teknologi pengaman sebagai perlindungan hak cipta diatur di dalam pasal 6 dan 7 UUHC, Pasal 6 menyatakan:

Untuk melindungi hak moral sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1) pencipta dapat memiliki;

- a) Informasi manajemen hak cipta; dan/atau
- b) Informasi elektronik hak cipta

Selanjutnya Pasal 7 menyatakan:

- 1) Informasi manajemen hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:

- a) Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya; dan
- b) Kode informasi dan kode akses

- 2) Informasi elektronik hak cipta sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:

- a) Suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam Bunganan dengan kegiatan pengumuman ciptaan;
- b) Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
- c) Pencipta sebagai pemegang hak cipta;
- d) Masa dan kondisi penggunaan ciptaan;
- e) Nomor; dan

²⁷ Dewa Gede Sudika Mangku, *Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 6, No 1, 2020, hlm 95

- f) kode informasi.
- 3) Informasi manajemen hak cipta sebagai dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki pencipta dilarang di hilangkan, diubah, dirusak.

Penggunaan teknologi harus dilakukan secara bijak untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik terkait dan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan. Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di jelaskan juga dalam pasal 44 ayat (1) bahwa, penggunaan, pengambilan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau di cantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a) Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b) Keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislatif, dan peradilan;
- c) Ceramah yang hanya untuk tujuan Pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d) Pertunjukan atau pementasan yang tidak di pungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta

Berdasarkan penejelasan diatas dalam konteks pelanggaran hak cipta, hukum positif Indonesia telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap karya cipta. secara normatif, sistem hukum mengharapkan terjadinya keseimbangan antara kebebasan berekspresi di ruang digital dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, idealnya tidak terjadi pengguhan ulang, pembajakan, atau eksploitasi karya orang lain tanpa izin.²⁸

Pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 yang mengatur hak ekonomi pencipta.²⁹ Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan realitas yang terjadi (*das sein*), dimana pelanggaran seperti *re-upload* dan penggunaan konten tanpa izin masih banyak ditemukan pada platform seperti YouTube. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pelanggaran di ruang digital.

Dalam konteks penggunaan karya di platform digital seperti YouTube, perlu dipahami adanya perbedaan mendasar antara doktrin *Fair Use* yang berlaku dalam sistem hukum Anglo-Saxon (*Common Law*) di Amerika Serikat—sebagai yurisdiksi asal YouTube—dengan konsep pembatasan

²⁸ Fathanudien, A., D. Anugerah, B. Lintang, And T. Hidayat, *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ulasan Film Di Youtube*. Jurnal Hukum Sasana 11, No 2, 2025.

²⁹ Agung Gede Mahardika, *Pelanggaran Dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Di Youtube*, Journal Living Law, Vol 13, No 2, 2021, hlm 104.

hak cipta dalam hukum Indonesia. Amerika Serikat melalui *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) dan Pasal 107 *US Copyright Act* menggunakan pendekatan *Fair Use* yang bersifat fleksibel berdasarkan pertimbangan empat faktor, yaitu tujuan penggunaan, sifat karya, jumlah bagian yang diambil, serta dampaknya terhadap pasar karya asli.

Sementara itu, sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *Civil Law* menerapkan asas *statutory limitation/exception* yang diatur secara ketat (*rigid*) dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengecualian pelanggaran hak cipta di Indonesia hanya diakui apabila memenuhi kriteria yang disebutkan secara tegas dalam undang-undang, seperti untuk kepentingan pendidikan, penelitian, kritik, atau tinjauan masalah, dengan syarat mencantumkan sumber secara lengkap dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Pemahaman komparatif ini sangat krusial bagi para kreator konten di Indonesia, mengingat banyak pengguna YouTube di Indonesia yang secara keliru menganggap bahwa seluruh doktrin *Fair Use* standar Amerika Serikat dapat diberlakukan secara otomatis untuk mengesahkan penggunaan karya berhak cipta tanpa izin di wilayah hukum Indonesia.

B. Tanggung Jawab Platform Digital Sebagai Penyedia Layanan Elektronik Yang Dilakukan Oleh Penggunanya

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengunggah, dan mendistribusikan konten secara luas, salah satunya adalah YouTube. Dalam konteks ini, platform digital berperan sebagai penyedia layanan elektronik (*electronic service provider*) yang memfasilitasi interaksi dan distribusi informasi di ruang siber. Namun demikian, kemudahan tersebut juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta oleh pengguna.

Sebagai platform digital yang berfungsi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), YouTube tidak hanya berperan sebagai media berbagi video, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi hak cipta milik pengguna lain. Kewajiban tersebut berkaitan dengan tanggung jawab platform dalam menciptakan sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab.

Secara yuridis, tanggung jawab platform digital di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan turunannya. Dalam perspektif hukum, platform seperti YouTube pada dasarnya tidak secara langsung melakukan pelanggaran hak cipta, melainkan hanya menyediakan sarana. Namun demikian, platform tetap

memiliki tanggung jawab hukum tertentu, khususnya dalam hal pengawasan dan penanganan konten yang melanggar hukum.

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik. Definisi ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE) dalam Pasal 1 Angka 4 yang berbunyi, “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”.

Selain diatur dalam UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019, tanggung jawab operasional platform digital sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat beserta perubahannya. Berdasarkan regulasi ini, platform digital seperti YouTube berkewajiban untuk memastikan sistem elektroniknya tidak memuat maupun memfasilitasi pendistribusian informasi atau dokumen elektronik yang dilarang, termasuk

konten yang melanggar hak kekayaan intelektual. Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 membebankan kewajiban kepada PSE Lingkup Privat untuk melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap konten yang melanggar hukum dalam jangka waktu tertentu setelah menerima pemberitahuan secara resmi. Apabila platform lalai atau menolak untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten pelanggaran hak cipta tersebut, pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara hingga pemblokiran akses (*blocking*) terhadap platform yang bersangkutan.

Dalam UU ITE, youtube dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, dalam Pasal 15 Ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”, selanjutnya dalam pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa “Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya”.

Berdasarkan penjelasan undang-undang ITE tersebut, youtube wajib menyediakan sistem yang aman, termasuk mekanisme untuk menangani pelanggaran seperti konten yang melanggar hak cipta. Dalam hal ini, youtube telah menyediakan beberapa mekanisme kebijakan yang ketat terkait dengan hak cipta, salah satu sistem yang di terapkan adalah

menyediakan mekanisme pengaduan (*complaint system*) dan penanganan pelanggaran hak cipta.³⁰ YouTube, misalnya, telah menyediakan sistem seperti *Content ID*, yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengidentifikasi dan melaporkan konten yang melanggar hak cipta. Sistem ini memberikan suatu hak kepada pemilik hak cipta untuk memblokir dan memonetasi video yang menggunakan karya mereka tanpa izin. Kebijakan lain yang diberika oleh platform youtube jika *Content ID* tidak mempuni, maka pemilik hak dapat melanjutkan ke tahap *Notice And Take Down System*, yang memungkinkan pemegang hak cipta untuk melaporkan konten yang melanggar dan meminta penghapusan konten tersebut.³¹ Meskipun penggunaan teknologi algoritma otomasi seperti *Content ID* membantu dalam mendeteksi klaim hak cipta secara cepat, dalam praktiknya mekanisme ini masih memiliki kendala teknis dan hukum. Salah satu permasalahan utama adalah munculnya fenomena *false positive*, yaitu kondisi di mana sistem otomatis YouTube secara keliru mengklaim atau memblokir video yang sebenarnya menggunakan karya cipta secara sah berdasarkan ketentuan penggunaan wajar (*fair use*) atau pembatasan hak cipta Pasal 44 UUHC. Keterbatasan algoritma yang tidak mampu menilai iktikad baik, konteks transformasi karya, maupun batasan hukum secara substantif menunjukkan bahwa pengawasan berbasis teknologi masih memerlukan peninjauan manusia (*human review*) serta mekanisme

³⁰ Nurul Qamar, *Kewajiban Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Media Hukum, Vol. 28, No. 2, 2021, hlm. 210.

³¹ Fikri Hadi Saputra, *Implementasi Sistem Notice and Takedown dalam Perlindungan Hak Cipta di Youtube*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 18, No. 2, 2022, hlm. 121.

sanggahan (*counter-notification*) yang adil dan seimbang agar tidak merugikan hak-hak kreator konten independen.

Melalui sistem tersebut, YouTube memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran, melakukan pemeriksaan terhadap konten yang dilaporkan, serta menghapus atau membatasi akses terhadap konten yang terbukti melanggar hak cipta. Dengan demikian, meskipun pelanggaran dilakukan oleh pengguna, platform YouTube tetap memiliki tanggung jawab hukum dalam ruang digital.³²

Bedasarkan kebijakan yang diberikan oleh youtube, hal ini menunjukkan bahwa dengan sistem ini youtube menunjukkan itikad baik (*good faith*) dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada di Indonesia. Namun, Platform digital seperti YouTube pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara langsung atas konten yang diunggah oleh pengguna, karena menganut prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Meskipun demikian, sebagai penyelenggara sistem elektronik, platform tetap memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan mekanisme pengawasan, seperti sistem *content ID* serta mekanisme *notice and takedown*. Dengan demikian, tanggung jawab platform bersifat tidak langsung, tetapi tetap melekat dalam bentuk kewajiban preventif dan represif terhadap pelanggaran.³³

³² Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 92.

³³ Budi Agus Riswandi, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, No. 1, 2020, Hlm. 14.

C. Upaya Perlindungan Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Platform Youtube Berdasarkan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran atas ciptaanya. Dalam konteks platform youtube, pelanggaran hak cipta sering kali berkaitan dengan hak ekonomi yang dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta selain itu, pelanggaran juga berkaitan dengan hak moral, misalnya ketika suatu karya digunakan tanpa mencantumkan nama pencipta atau ketika karya tersebut diubah atau dipotong tanpa persetujuan penciptanya.³⁴

Dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi sudah jelas diatur dalam undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang bertujuan untuk menjadi penghormatan terhadap hak pencipta sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan karya cipta yang disebarluaskan melalui platform youtube.³⁵

Apabila telah terjadi sebuah bentuk sengketa, maka pencipta atau pemegang hak cipta bisa menentukan langkah berikutnya apakah sengketa tersebut ingin di selesaikan secara damai melalui alternatif penyelesaian

³⁴ M. Syamsuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Media Elektronik*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 20, No. 3, 2020, Hlm. 412.

³⁵ Samuelson, Pamela. *Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines: Cases and Materials*. New York: Foundation Press, 2022.

sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi melalui arbitrase atau melalui pengadilan. Satu-satunya pengadilan yang memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa hak cipta berdasarkan undang-undang adalah Pengadilan Niaga.³⁶

Dalam hal penyelesaian sengketa melalui pengadilan, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki opsi untuk mengajukan gugatan ganti rugi (penyelesaian secara perdata). Berikut penjelasan dari penyelesaian sengketa dengan cara gugatan ganti rugi (perdata) maupun menyelesaikannya dengan cara damai:

1. Penetapan Sementara

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan permohonan penetapan sementara kepada Pengadilan Niaga. Pada aturan Pasal 99 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa, permohonan tersebut dapat dilakukan untuk meminta penyitaan atas ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan atau alat penggandaan yang dilakukan oleh pelanggar. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa meminta untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan.

Selanjutnya dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, atas permintaan pihak yang merasa

³⁶ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta, 2020, hlm. 69.

dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara:

- a) Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan;
- b) Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut;
- c) Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d) Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Penetapan sementara ini hampir memiliki kesamaan sita jaminan, seperti adanya tindakan penyitaan barang dan dapat diajukan guna melindungi hak dari pihak yang mengajukan. Namun, penetapan sementara hanya bisa diajukan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

2. Upaya Perdata

Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait, mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain karena melanggar hak cipta atau produk hak terkait. Ketentuan

mengenai upaya perdata diatur di dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.³⁷

Dalam hal Hak Cipta telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, maka pencipta atau ahli waris tetap berhak menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moral pencipta. Sama halnya apabila terjadi pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan tidak mengurangi hak pelaku maupun ahli warisnya untuk menggugat orang yang dengan sengaja tanpa hak moralnya.

Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau Sebagian hasil yang diperoleh dari pemanfaatan ekonomi ciptaan oleh seseorang yang melanggar. Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menunjukkan surat pencatatan Hak Cipta apabila ciptaannya telah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut belum dicatatkan maka hal yang perlu dilakukan adalah perlu menunjukkan contoh wujud ciptaan, petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait, dan hitungan ganti rugi.³⁸

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa

a. Arbitrase

Selain dapat di selesaikan melalui jalur Pengadilan, sengketa Hak Cipta juga dapat dilakukan melalui Lembaga Arbitrase. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

³⁷ Rina Shahriyani Shahrullah, *Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding*, Vol.8, No. 2, 2019, Hlm. 188.

³⁸ *Ibid.*

Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang di dasarkan pada perjanjian atau arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³⁹

Penyelesaian sengketa tetap dapat dilakukan walaupun sebelum terjadinya sengketa belum pernah ada perjanjian antar pihak yang memilih untuk arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa, selama kedua belah pihak **sepakat persetujuan** tersebut dalam perjanjian tertulis yang di **tanda tangani** oleh para pihak, maka perjanjian tersebut dianggap sebagai perjanjian arbitrase.

b. Mediasi, Konsiliasi, dan Negosiasi

Penyelesaian sengketa selain melalui Pengadilan dan Arbitrase, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Perbedaan antara ketiganya, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh **kesepakatan** antara para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat tidak memaksakan suatu penyelesaian dan kemudian hasil dari mediasi dijadikan akta perdamaian. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa yang ditengahi oleh seorang konsiliator, berbeda dengan mediator karena konsiliator lebih bersifat aktif dalam memberikan saran dan pendapat atas permasalahan yang terjadi. Sedangkan negosiasi adalah penyelesaian sengketa antar pihak

³⁹ *Ibid.* hlm, 200.

yang dilakukan tanpa adanya pihak ketiga baik untuk membantu agar terjadinya suatu kesepakatan maupun memberikan saran dan pendapat atas permasalahan yang terjadi.⁴⁰

Dalam perspektif hukum perdata, perlindungan hak cipta di platform digital seperti YouTube menitikberatkan pada pemulihan hak (restoratif), bukan penghukuman. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada:

- Inisiatif aktif dari pemegang hak cipta untuk melindungi karyanya
- Kepatuhan pengguna terhadap hukum hak cipta
- Respons cepat dari platform dalam menangani laporan pelanggaran

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa hukum perdata memberikan ruang yang cukup luas bagi pemegang hak cipta untuk mempertahankan dan memulihkan haknya tanpa harus selalu menempuh jalur pidana. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dapat ditempuh melalui jalur perdata, yaitu dengan mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Gugatan tersebut didasarkan pada konsep perbuatan melawan hukum (PMH), dimana penggunaan karya tanpa izin telah merugikan hak ekonomi pencipta. Selain itu, pemegang hak cipta juga dapat mengajukan permohonan penghentian pelanggaran melalui mekanisme *Take Down*

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.14, No. 1, 2017, Hlm. 57.

yang disediakan oleh platform. Namun dalam praktiknya, upaya ini masih menghadapi kendala, seperti sulitnya identifikasi pelaku dan sifat anonim pengguna di ruang digital.

Terdapat beberapa kasus yang pernah dilakukan oleh pemilik hak cipta dalam menuntut pertanggung jawaban Youtube. Yaitu:

1. Kasus Viacom vs YouTube

Salah satu kasus terbesar mengenai tanggung jawab platform digital terhadap pelanggaran hak cipta adalah sengketa antara Viacom dengan YouTube di Amerika Serikat.

Kasus ini bermula ketika Viacom menemukan ribuan video miliknya, seperti tayangan MTV, Comedy Central, dan Nickelodeon, diunggah oleh pengguna YouTube tanpa izin. Viacom kemudian menggugat YouTube pada tahun 2007 dengan nilai gugatan mencapai US\$1 miliar karena dianggap membiarkan terjadinya pelanggaran hak cipta secara masif pada platformnya.⁴¹

Pihak Viacom berpendapat bahwa YouTube memperoleh keuntungan ekonomi dari iklan yang muncul pada video-video yang melanggar hak cipta tersebut. Oleh karena itu, YouTube dianggap turut bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan pengguna.

⁴¹Andrew Ross Sorkin, "Viacom Sues Google Over YouTube Clips," [The New York Times](#), diakses pada 13 Mei 2026.

Namun pihak YouTube berpendapat bahwa mereka hanya bertindak sebagai penyedia platform (*intermediary platform*) dan telah menyediakan mekanisme penghapusan konten berdasarkan *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)*, seperti sistem *Notice And Takedown*.

Pengadilan akhirnya menyatakan bahwa YouTube memperoleh perlindungan safe harbor karena telah menyediakan mekanisme penghapusan konten pelanggaran setelah menerima pemberitahuan dari pemegang hak cipta.⁴²Kasus ini menjadi dasar penting mengenai prinsip *limited liability* atau tanggung jawab terbatas platform digital.

2. Kasus The *Primeir League* vs YouTube

Kasus lain terjadi ketika pemegang hak siar pertandingan sepak bola Liga Inggris, yaitu *Premier League*, meminta YouTube menghapus berbagai *live streaming* ilegal pertandingan sepak bola yang diunggah pengguna.

Pemegang hak siar menilai bahwa YouTube harus bertanggung jawab karena platformnya digunakan untuk menyebarkan siaran pertandingan tanpa izin resmi. Banyak pengguna melakukan live

⁴²United States District Court, Southern District of New York, *Viacom International Inc. v. YouTube, Inc.*, No. 1:07-cv-02103 (2007), melalui [Justia Law](#), diakses pada 13 Mei 2026.

streaming pertandingan secara ilegal melalui channel YouTube pribadi demi memperoleh penonton dan pendapatan iklan.

Dalam menghadapi kasus tersebut, YouTube melakukan pemblokiran video, penghapusan live streaming, serta penutupan channel yang berulang kali melakukan pelanggaran hak cipta.

Kasus ini menunjukkan bahwa platform digital memiliki kewajiban untuk merespons laporan pelanggaran hak cipta dari pemilik hak siar.⁴³

3. Kasus Music label vs YouTube

Beberapa perusahaan rekaman besar seperti Universal Music Group, Sony Music Entertainment, dan Warner Music Group juga pernah mempersoalkan penggunaan musik berhak cipta di YouTube. Permasalahan utama dalam sengketa tersebut adalah lagu diunggah tanpa izin, video cover dimonetisasi, serta distribusi musik dilakukan secara bebas oleh pengguna.

Akibat banyaknya pelanggaran, YouTube kemudian mengembangkan sistem *Content ID* yang memungkinkan pemilik hak cipta mendeteksi penggunaan karya mereka, memblokir video, atau mengambil alih monetisasi video yang menggunakan karya berhak cipta.⁴⁴ Sistem ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab preventif YouTube terhadap perlindungan hak cipta.

⁴³ Chris Fox, "YouTube Creators Say Copyright System Is Open to Abuse," [BBC News](#), diakses pada 13 Mei 2026.

⁴⁴ YouTube Help, "Copyright Infringement Notification," [YouTube Help](#), diakses pada 13 Mei 2026.

4. Kasus Maria Schneider vs YouTube

Kasus lain muncul dari seorang komposer musik bernama Maria Schneider yang menggugat YouTube karena dianggap tidak memberikan perlindungan hak cipta yang adil bagi kreator kecil. Maria Schneider menilai bahwa sistem *Content ID* lebih mudah diakses perusahaan besar, sedangkan kreator independen kesulitan melindungi karya mereka dari pembajakan di YouTube.

Gugatan tersebut menyoroti tanggung jawab platform digital dalam memberikan perlindungan hak cipta yang seimbang kepada seluruh pemegang hak cipta, baik perusahaan besar maupun individu creator.⁴⁵

Berdasarkan beberapa kasus tersebut dapat dipahami bahwa pemilik hak cipta sering menuntut pertanggungjawaban YouTube karena platform tersebut dianggap memperoleh keuntungan ekonomi dari konten yang melanggar hak cipta. Namun dalam praktik hukum digital modern, YouTube pada umumnya dianggap tidak bertanggung jawab secara langsung atas pelanggaran pengguna selama platform tidak secara aktif mengunggah konten pelanggaran, menyediakan mekanisme notice and takedown, serta bertindak cepat menghapus konten setelah menerima laporan pelanggaran.

⁴⁵Makena Kelly, "YouTube Faces Lawsuit Over Copyright and DMCA Safe Harbor," [The Verge](#), diakses pada 13 Mei 2026._

Prinsip ini dikenal sebagai *safe harbor principle* atau prinsip perlindungan tanggung jawab terbatas bagi penyelenggara platform digital.

Penegakan hukum perdata terkait pelanggaran hak cipta musik di platform YouTube di Indonesia mencapai penegasan penting melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 dalam perkara antara pihak Nagaswara melawan Gen Halilintar. Pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK dari pemegang hak cipta dan menyatakan bahwa tindakan mengunggah video *cover* lagu tanpa izin yang dimodifikasi lalu dimonetisasi di platform YouTube merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta.

Majelis Hakim PK menegaskan bahwa perbuatan mengubah aransemen lagu menyangkut hak moral (*right of integrity*) pencipta, sedangkan aktivitas monetisasi tayangan YouTube atas lagu *cover* tanpa lisensi resmi mencakup pelanggaran hak ekonomi atas *mechanical rights* (hak merekam/menggandakan) dan *performing rights* (hak mengumumkan kepada publik). Putusan PK ini menguatkan yurisprudensi di Indonesia bahwa komersialisasi konten digital di platform media sosial seperti YouTube tidak dapat dilindungi dengan alasan sekadar ekspresi seni atau kreativitas *cover song*, melainkan wajib tunduk pada skema lisensi dan izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 UUHC.

Dalam konteks Indonesia, prinsip serupa dapat dilihat dalam ketentuan mengenai tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta kebijakan internal YouTube berupa *Content ID* dan *Notice And Takedown System*.

Salah satu contoh kasus sengketa pelanggaran hak cipta yang cukup di kenal di Indonesia adalah kasus antara Gen Halilintar dengan Nagaswara terkait lagu “Lagi Syantik” yang di populerkan oleh Siti Badriah. Sengketa hak cipta ini bermula ketika keluarga Gen Halilintar mengunggah video cover lagu “Lagi Syantik” milik Siti Badriah ke platform youtube. Lagu tersebut merupakan karya yang hak ciptanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan rekaman Nagaswara.⁴⁶

Video cover tersebut diunggah pada channel Gen Halilintar dan memperoleh jumlah penonton yang sangat besar sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi melalui monetisasi YouTube. Pihak Nagaswara menilai bahwa penggunaan lagu tersebut dilakukan tanpa izin atau lisensi resmi dari pemegang hak cipta. Oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta.

Pokok sengketa dalam perkara ini terletak pada penggunaan lagu yang dilindungi hak cipta untuk kepentingan komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta.⁴⁷ Pihak Nagaswara berpendapat bahwa:

⁴⁶ Yazir Farouk dan Yuliani, “Diduga Langgar Hak Cipta, Orangtua Atta Halilintar Digugat,” [Suara.com](https://suara.com), diakses pada 13 Mei 2026.

⁴⁷ Rintan Puspita Sari, “Kata Atta Halilintar soal Gen Halilintar Harus Bayar Rp 300 Juta Berkait...,” [Kompas.com](https://kompas.com), diakses pada 13 Mei 2026.

- a) Lagu “Lagi Syantik” digunakan tanpa lisensi;
- b) Video diunggah dan disebarluaskan melalui YouTube;
- c) Konten tersebut dimonetisasi sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi;
- d) Serta terdapat perubahan atau aransemen terhadap lagu asli.

Sementara pihak Gen Halilintar pada awalnya menganggap video tersebut hanya berupa cover lagu yang umum dilakukan oleh content creator di YouTube. Namun menurut hukum hak cipta Indonesia, penggunaan karya musik untuk tujuan komersial tetap memerlukan izin dari pemegang hak cipta meskipun dalam bentuk cover version.

Dalam sengketa ini, dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pertama, Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, pasal ini mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk memperbanyak ciptaan, mendistribusikan, mengumumkan, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik. Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ciptaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam kasus ini, monetisasi video YouTube dianggap sebagai bentuk penggunaan komersial. Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, asal ini mengatur hak moral pencipta, yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Apabila karya diubah atau dimodifikasi tanpa persetujuan, maka dapat dianggap melanggar hak moral pencipta.

Proses penyelesaian sengketa ini kemudian dibawa ke jalur hukum oleh pihak Nagaswara. Gugatan diajukan karena dianggap terjadi pelanggaran hak cipta terhadap lagu “Lagi Syantik”. Dalam proses hukum:

- 1) Pihak penggugat menuntut adanya ganti rugi;
- 2) Penggunaan lagu tanpa lisensi dianggap merugikan pemegang hak cipta;
- 3) Serta monetisasi video dianggap memberikan keuntungan ekonomi kepada pihak yang mengunggah video.

Perkara tersebut akhirnya diputus hingga tingkat Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Gen Halilintar terbukti melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu “Lagi Syantik”. Pengadilan kemudian menghukum pihak Gen Halilintar untuk membayar ganti rugi sebesar Rp300 juta kepada pihak Nagaswara.⁴⁸ Putusan ini menunjukkan bahwa:

- 1) Cover lagu di YouTube tetap harus memperhatikan izin hak cipta;
- 2) Monetisasi konten dapat dianggap sebagai penggunaan komersial;
- 3) Serta pemegang hak cipta memiliki perlindungan hukum terhadap penggunaan karya tanpa izin.

Kasus Gen Halilintar dengan Nagaswara menunjukkan bahwa platform digital seperti YouTube dapat menjadi sarana terjadinya

⁴⁸ Dian Maharani, “Terbukti Melanggar Hak Cipta Lagi Syantik, Gen Halilintar Didenda Rp 300 Juta,” [Kompas.com](https://www.kompas.com), diakses pada 13 Mei 2026.

pelanggaran hak cipta apabila pengguna tidak memahami batasan hukum dalam penggunaan karya orang lain. Sengketa ini juga memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia telah diterapkan melalui mekanisme gugatan perdata dan pemberian ganti rugi kepada pemegang hak cipta yang dirugikan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab III diatas dapat diperoleh kesimpulan (konklusi) dalam penelitian ini antara lain, yaitu :

1. Pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di platform YouTube telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Setiap penggunaan ciptaan tanpa izin, terutama untuk tujuan komersial, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata melalui gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga.
2. Tanggung jawab platform YouTube sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada prinsipnya bersifat terbatas (*limited liability*), yaitu tidak bertanggung jawab langsung atas konten yang diunggah pengguna, namun tetap memiliki kewajiban untuk:
 - menyediakan sistem pengawasan seperti (content ID),
 - menindaklanjuti laporan pelanggaran (*notice and takedown*),
 - serta mencegah terjadinya pelanggaran berulang.Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum terkait sistem elektronik dan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan layanan digital.
3. Upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dapat dilakukan melalui jalur perdata, yaitu:

- pengajuan gugatan ganti rugi,
- permohonan penghentian (*take down*) konten,
- serta penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi.

Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum masih belum optimal karena faktor kemudahan pelanggaran di ruang digital dan keterbatasan pengawasan.

B. Saran

1. kepada pemerintah, Perlu dilakukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap platform digital, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap perlindungan hak cipta di ruang siber, serta peningkatan sinkronisasi antara Undang-Undang Hak Cipta dengan regulasi sistem elektronik.
2. Kepada Platform YouTube (PSE), Diharapkan dapat meningkatkan sistem deteksi otomatis dan respons terhadap pelanggaran hak cipta, serta memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada pemegang hak cipta melalui mekanisme yang cepat, transparan, dan akuntabel.
3. Kepada Masyarakat/Pengguna, Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum mengenai pentingnya menghormati hak cipta, khususnya dalam penggunaan konten digital agar tidak melakukan pelanggaran seperti re-upload atau penggunaan tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Ginting, Elita Rias. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta. Jakarta, 2020.
- Lindsey dkk. *Hukum Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Margono, Suyud. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015.
- Nasution, Rahmi Janed Parinduri. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan*. Jakarta: Rajagrafindo Pustaka, 2013.
- Oktavia, Andi Nur. *Perlindungan Hukum Atas Kegiatan Fotocopy Buku*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.
- Riswandi, Budi Agus. *Hukum Dan Internet Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Rosidi, Ajib. *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan, 1984.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Samuelson, Pamela. *Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines: Cases and Materials*. New York: Foundation Press, 2022.
- Stephen, Fishman. *The Copyright Handbook: What Every Writer Needs To Know*. Berkeley, CA: Nolo Press, 2022.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Usman, Rachmadi. Hukum atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia). Bandung: PT. Alumni, 2003.

B. Jurnal

Agung Gede Mahardika, "Pelanggaran Dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Di Youtube", Journal Living Law, Vol 13, No 2, 2021.

Asril. "Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif Youtube". Jurnal Jurisprudance 10, No. 2, 2015.

Budi Agus Riswandi, "Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, No. 1, 2020.

Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Indonesia", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 6, No 1, 2020.

Dewayanti, N.S.B., dan P.T. Dwijayanta. "Perlindungan Hak Cipta atas Konten Video dalam Platform Digital Youtube". Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 9, No. 1, 2024.

Fathanudien, A., D. Anugerah, B. Lintang, dan T. Hidayat. "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ulasan Film Di Youtube". Jurnal Hukum Sasana 11, No. 2, 2025.

Fikri Hadi Saputra, "Implementasi Sistem Notice and Takedown dalam Perlindungan Hak Cipta di Youtube", Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 18, No. 2, 2022.

Mahardika, Agung Gede. "Pelanggaran Dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Di Youtube". Journal Living Law, Vol. 13, No. 2, 2021.

M. Syamsuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Media Elektronik", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 20, No. 3, 2020.

Nurul Qamar, "Kewajiban Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Hak Cipta", Jurnal Media Hukum, Vol. 28, No. 2, 2021.

Rahmat Ramadhani, "Perindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta Dalam Media Digital", Jurnal Ius Civile, Vol 5, No 1, 2021.

Rachmadi Usman, "Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.14, No. 1, 2017.

Rahman, Fazlur. "Praktek Reupload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya". Jurnal Dusturiah, Vol. 9, No. 2, 2019.

Rina Shahriyani Shahrullah, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Di Indonesia", Jurnal Rechtsvinding, Vol.8, No. 2, 2019.

Samosir, Fransiska Timoria, Dwi Nurina Pitasari, Purwaka dan Purwadi Eka Tjahjono. "Efektivitas Youtube Sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa". Record And Library Journal, Vol. 4, No. 2, 2015.

Sayyidah, H. N., T. Safiranita, dan R.R Permata. "Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital: Studi Putusan MA No. 66 PK/Pdt. Sus-HKI/2023". Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 11, No. 6, 2023.

Setianingrum, R.A, dan R. Faslah. "Monetisasi Karya Digital dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia". Jurnal Hukum Bisnis, No. 3, 2024.

Wiryanti, Ni Putu Ega Maha. "Copyright Infringement In Online Media: Corporate Legal Liability". Al-Adalah Jurnal Hukum dan Politik Islam 10, No. 1, 2024.

Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Digital Di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 2, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE).

D. Sumber Lainnya

Andrew Ross Sorkin, "Viacom Sues Google Over YouTube Clips," [The New York Times](#), diakses pada 13 Mei 2026.

United States District Court, Southern District of New York, *Viacom International Inc. v. YouTube, Inc.*, No. 1:07-cv-02103 (2007), melalui [Justia Law](#), diakses pada 13 Mei 2026.

Chris Fox, "YouTube Creators Say Copyright System Is Open to Abuse," [BBC News](#), diakses pada 13 Mei 2026.

YouTube Help, “Copyright Infringement Notification,” [YouTube Help](#), diakses pada 13 Mei 2026.

¹Makena Kelly, “YouTube Faces Lawsuit Over Copyright and DMCA Safe Harbor,” [The Verge](#), diakses pada 13 Mei 2026._

Yazir Farouk dan Yuliani, “Diduga Langgar Hak Cipta, Orangtua Atta Halilintar Digugat,” [Suara.com](#), diakses pada 13 Mei 2026.

Rintan Puspita Sari, “Kata Atta Halilintar soal Gen Halilintar Harus Bayar Rp 300 Juta Berkait...,” [Kompas.com](#), diakses pada 13 Mei 2026.

¹ Dian Maharani, “Terbukti Melanggar Hak Cipta Lagi Syantik, Gen Halilintar Didenda Rp 300 Juta,” [Kompas.com](#), diakses pada 13 Mei 2026.

